

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius (Raperda PKR) oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019 mencerminkan praktik favoritisme agama yang kuat. Meski disampaikan sebagai upaya memperkuat nilai religiusitas di Kota Depok, substansi Raperda menunjukkan dominasi ajaran Islam sebagai acuan utama, yang berpotensi mengabaikan keberagaman dan pluralitas masyarakat di kota tersebut. Ini menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari sudut pandang hukum dan administratif, Raperda ini dinilai tidak selaras dengan konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan agama secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pembentukan Raperda PKR dianggap melampaui kewenangan pemerintah daerah. Penolakan yang muncul dari DPRD Kota Depok, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian Dalam Negeri menjadi bukti bahwa Raperda ini menimbulkan polemik dan bertentangan dengan semangat keberagaman yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Proses penyusunan Raperda PKR juga mendapat kritik karena minimnya transparansi dan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Raperda ini hampir tidak terlihat, yang mengakibatkan kurangnya representasi suara dari berbagai kelompok agama dan kepentingan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana partisipasi publik menjadi elemen penting dalam setiap kebijakan yang diusulkan.

Upaya untuk mengesahkan Raperda ini meskipun menghadapi banyak penolakan, mengindikasikan adanya agenda politik yang menguntungkan kelompok tertentu yakni kepentingan politis oleh elit pemerintah lokal. Pengaruh partai politik dominan di Kota Depok yaitu PKS juga menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang dianggap bias terhadap mayoritas agama di kota tersebut. Dampak dari kontroversi Raperda PKR ini dapat dirasakan baik secara sosial maupun politik. Secara sosial, terdapat potensi meningkatnya segregasi dan polarisasi di tengah masyarakat Depok yang

majemuk. Secara politik, kasus ini menimbulkan preseden buruk bagi praktik tata kelola pemerintahan lokal yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya mempertimbangkan keberagaman, partisipasi publik, dan kepatuhan terhadap konstitusi dalam penyusunan kebijakan daerah.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam teori favoritisme agama yang digunakan untuk memahami fenomena inisiasi Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius (Raperda PKR) di Kota Depok. Teori favoritisme agama sering kali mengabaikan dinamika lokal, seperti pengaruh demografi mayoritas muslim di Depok dalam pembentukan kebijakan berbasis agama. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual seperti teori interaksi simbolik, untuk menggambarkan hubungan kompleks antara kebijakan dan masyarakat.

Teori yang digunakan belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara elit politik lokal dan struktur partai politik dalam menginisiasi kebijakan berbasis agama. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori politik identitas untuk mendalami dinamika kelompok mayoritas dapat mempengaruhi dan mendominasi pembuatan kebijakan untuk memperkuat posisi sosial dan politiknya. Pendekatan lainnya seperti teori konstruksi sosial dapat melengkapi teori favoritisme untuk memahami adaptasi atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran praktis diajukan kepada Pemerintah Kota Depok dan pemerintah pada umumnya:

#### **1. Kepada Pemerintah Kota Depok**

- Memastikan bahwa rancangan kebijakan mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.
- Mengadakan forum diskusi publik yang inklusif dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk dari kelompok agama minoritas, sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih representatif.

- Fokus pada kebijakan yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan tata ruang, daripada isu yang dapat memicu segregasi sosial.

## **2. Kepada Pemerintah Pusat**

- Memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah mengenai batasan wewenang mereka dalam mengatur urusan agama, untuk menghindari potensi pelanggaran kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
- Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap rancangan kebijakan daerah yang berpotensi melanggar konstitusi atau menimbulkan konflik antarumat beragama.
- Mendorong pelatihan bagi pemerintah daerah tentang pentingnya menjaga keberagaman dan harmoni sosial dalam menyusun kebijakan publik.